



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT
UNTUK MEREKLAMASI GUMUK PASCA KEGIATAN TAMBANG**

*The Responbillites Of The Mining Trade People For Reclaiming The Quarry
Activities Post Dune.*

ADE LUTFI PRAYOGO
NIM : 130710101454

**KEMENTERIAN, RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT
UNTUK MEREKLAMASI GUMUK PASCA KEGIATAN TAMBANG**

*The Responbillites Of The Mining Trade People For Reclaming The Quarry
Activities Post Dune.*


ADE LUTFI PRAYOGO
NIM : 130710101454

**KEMENTERIAN, RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

*“Do Not Wait For The Right Time To do Good,
Do Not Keep Asking What Might Happen,
Brave Yourself!”*

*“Jangan Menunggu Waktu Yang Tepat Tuk Melakukan Hal Baik,
Jangan Terus Bertanya Apa yang Mungkin Terjadi,
Beranian Dirimu!”¹*



¹ Instagram. @Katamotivasi. Diakses pada 06 July 2018. Pukul 21.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, Bapak Wijianto dan Ibuk Sri Hartatik yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang kepada saya yang terbaik, Ayahku Sadyani Susilo Hadi yang memberikan kasih sayang yang sangat baik serta memberikan bimbingan yang baik kepada saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai keperguruan tinggi.
2. Bapak dan Ibu guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen pengajar di tingkat strata I, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahnya.
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT
UNTUK MEREKLAMASI GUMUK PASCA KEGIATAN TAMBANG**

*The Responbillites Of The Mining Trade People For Reclaming The Quarry
Activities Post Dune.*

SKRIPSI


**Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Progam Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

ADE LUTFI PRAYOGO
NIM: 130710101454

**KEMENTERIAN, RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 Juli 2018**

Oleh :
Pembimbing



IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP: 197004101998021001

Pembantu Pembimbing,



WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.
NIP: 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT
UNTUK MEREKLAMASI GUMUK PASCA KEGIATAN TAMBANG**


*The Responbillites Of The Mining Trade People For Reclaming The Quarry
Activities Post Dune.*

Oleh :

ADE LUTFI PRAYOGO
NIM 130710101454

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



IWAN RACHMAD SOETIJONO S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

Mengesahkan,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



ANTIKOWATI, S. H., M. H.
NIP : 196112021988022001



Dr. A'AN EFENDI, S. H., M. H.
NIP : 198302032008121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 197004101998021001

2. WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 197303252001122002

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ade Lutfi Prayogo

NIM : 130710101454

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Mereklamasi Gumuk Pasca Kegiatan Tambang**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,



ADE LUTFI PRAYOGO

NIM: 130710101454

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Mereklamasi Gumuk Pasca Kegiatan Tambang”** merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, masukan dan pendampingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Bapak Dr. A'An Efendi., S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtarina, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Aries

Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Orang tua penulis, Bapak Wijianto dan Sri Hartatik, Ayahku Sadyani Susilo Hadi yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta inspirasi kepada penulis;
9. Kakak dan Adik-adik penulis, Mbak Amelia, Tegar Bayu Pamungkas, Mas Pandu, dan Aurora yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis;
10. Teman terbaikku Tengku Malinda yang selalu memberikan dukungan semangat serta doanya;
11. Sahabat-sahabat penulis, Alrosid Nurdin Ahmad, Ridlo Rohman Hidayat, Arga Dwi P, Suyanto, Jepri Espeleta, Noval Marom Hidayat, Andy Waffa, Gaga, dan masih banyak lagi sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih sudah berkenan menjadi teman seperjuangan penulis dan terimakasih atas dukungan, bantuan, dan doa selama ini;
12. Teman, senior serta adik-adik penulis di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), terimakasih karena sudah memberikan dukungan, doa, dan waktunya untuk berdiskusi,
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima kritik dan saran agar skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya

Jember, Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Indonesia memiliki sumber daya alam berupa mineral dan batubara yang terkandung didalamnya merupakan salah satu modal yang dikuasai negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pelaku usaha pertambangan yang muncul dari rakyat menjadi salah satu alasan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Salah satu pengusahannya dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba). Kerusakan lingkungan hidup pascatambang merupakan konsekuensi logis atas dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu, dalam UU Minerba pasal 99 s/d 101 dijelaskan tentang adanya kewajiban reklamasi lahan pascatambang sebagai upaya preventif konservasi lingkungan hidup. Tetapi pada kenyataannya, kewajiban reklamasi lahan pascatambang sebagaimana diatur dalam UU Minerba Pasal 99 s/d 101 belum dilaksanakan secara optimal oleh para pelaku usaha pertambangan rakyat, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup pascatambang berupa lubang bekas tambang yang dibiarkan menjadi lahan tidak produktif.

Berkaitan dengan isu tersebut, dalam penulisan skripsi ini diangkat 2 (dua) rumusan masalah, diantaranya: pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat untuk mereklamasi gumpul pasca kegiatan tambang?; kedua, Apa akibat hukum apabila tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat untuk mereklamasi gumpul tidak dilaksanakan? Dengan diangkatnya rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini bertujuan khusus untuk memberikan pemahaman tentang: pertama, tanggung jawab hukum pelaku usaha pertambangan rakyat dalam reklamasi lahan pascatambang; dan akibat hukum bagi pelaku usaha pertambangan rakyat dan instansi terkait apabila tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan kontribusi pemikiran tentang permasalahan yang dibahas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang di dalamnya digunakan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Hasil analisis bahan hukum yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini adalah penggunaan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup sebagai salah satu bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menjelaskan bahwa pengaturan kegiatan reklamasi lahan pascatambang untuk pelaku usaha pertambangan rakyat masih belum efisien dalam pembuatan dan pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya kegiatan reklamasi lahan pascatambang dalam UU Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan

Pascatambang, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan lain di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang berlaku bagi setiap pelaku usaha pertambangan. Dimana tanggung jawab hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, serta sanksi yang diberikan masih bergantung dengan regulasi yang di buat oleh Pemerintah Daerah.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: pertama, kegiatan usaha pertambangan secara umum telah diatur dalam UU Minerba serta peraturan terkait lainnya, namun demikian kekosongan norma masih ada dalam hal pengaturan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat jika terjadi kekurangan biaya jaminan reklamasi lahan pascatambang karena tidak adanya dana jaminan yang diwajibkan, serta teknis pemanfaatan lubang bekas tambang; kedua, tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat dalam mereklamasi lahan pascatambang berasal dari adanya kewajiban yang diamanatkan oleh UU Minerba serta peraturan terkait lainnya.

Saran dari penulis terkait pembahasan skripsi ini adalah: pertama, hendaknya dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana dalam perubahannya diatur lebih lanjut mengenai dana jaminan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat, pemanfaatan lubang bekas tambang serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal terjadi kekurangan biaya jaminan reklamasi misalnya dengan cara mengadakan perusahaan penjamin (*corporate warranty*) atas terlaksananya kegiatan reklamasi lahan pascatambang yang dialkukan oleh pelaku usaha pertambangan rakyat. Kedua, hendaknya pelaku usaha pertambangan rakyat membentuk suatu jaringan kepada pelaku usaha yang relevan dengan usahanya, dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Umum	7
1.3.2. Tujuan Khusus	7
1.4. Metode Penelitian	7
1.4.1. Tipe Penelitian	8
1.4.2. Pendekatan Masalah	8
1.4.3. Sumber Hukum	9
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	11
1.4.3.3. Bahan Non Hukum	11
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pertambahan	13
2.1.1. Pengertian Pertambahan	13

2.1.2. Wilayah dan Izin Pertambangan	14
2.1.3. Pelaku Usaha Pertambangan	17
2.1.3.1. Pengertian Pelaku Usaha	17
2.1.3.2. Jenis Pelaku Usaha	19
2.2. Gumuk	22
2.2.1. Pengertian Gumuk	22
2.2.2. Kandungan Gumuk	23
2.3. Tanggung Jawab	24
2.3.1. Pengertian Tanggung Jawab	24
2.3.2. Tanggung Jawab Lingkungan	25
2.4. Pascatambang	26
2.4.1. Pengertian Pascatambang dan Reklamasi	26
2.4.2. Lahan Pascatambang	28
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Mereklamasi Gumuk Pasca Kegiatan Tambang	33
3.1.1. Reklamasi dan Pascatambang Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bagi Pemegang IPR	36
3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Lahan Pascatambang Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bagi Pemegang IPR	37
3.2. Regulasi Kegiatan Reklamasi Lahan Pascatambang Bagi Pelaku Usaha Pertambangan	39
3.2.1. Regulasi Berdasarkan Hukum Pertambangan	41
3.2.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Pengaturan Kewajiban Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Pemegang IPR Untuk Mereklamasi Gumuk.....	42
3.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.....	45
3.2.4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi Dan Penutupan Tambang.....	46

3.3. Akibat Hukum Apabila Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Tidak Dialaksanakan Untuk Mereklamasi Gumuk Pasca Kegiatan Tambang	49
3.3.1. Pelaksanaan Sanksi Sebagai Akibat Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Pertambangan Bagi Pemegang IPR	50
3.3.1.1. Penegakan Hukum Administrasi.....	53
3.3.1.2. Penegakan Hukum Perdata	58
3.3.1.3. Penegakan Hukum Pidana	60
3.4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Lahan Pascatambang	63
3.4.1. Faktor Hukum	63
3.4.2. Faktor Non Hukum	64
BAB IV PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung aktif sebagai penghasil panas bumi serta batuan yang membawa mineral, karena Indonesia terletak dalam wilayah strategis dalam segi geografis dan astronomis. Dalam letak geografis Indonesia dilewati oleh jalur pegunungan dunia yaitu (sirkulum mediterania dan sirkulum pasifik), sedangkan dalam letak astronomisnya Indonesia pada jalur katulistiwa. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki banyak keanekaragaman flora dan fauna sejak berjuta tahun lalu, dari segi geografis dan astronomis menguntungkan Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya mineral yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu Suryadi² juga menjelaskan bahwa

“Indonesia terletak pada posisi yang strategis, sehingga melahirkan struktur geologi dengan potensi pertambangan yang telah diakui di dunia. Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi tembaga, emas, perak, nikel, dan batubara.”

Kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak gunung aktif dan pegunungan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menjadikan Indonesia memiliki banyak bukit yang sering di sebut dengan istilah gumuk. Gumuk memiliki ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter, gumuk di Indonesia memiliki kandungan bantuan yang berbeda beda , kebanyakan kandungan gumuk di Indonesia terdiri dari gumuk batu, gumuk batu piring dan gumuk pasir, gumuk yang ada di Indonesia terbentuk dengan proses sangat lama sehingga merupakan kejadian alam yang langka dan tidak dapat diperbarui.³ Sumber daya alam berupa batuan, mineral, batubara, serta minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga dalam

² Suryadi. *Fungsi Produksi Serta Penyusunan Neraca Ekonomi Dan Lingkungan Pada Sumber Daya Timah di Indonesia*. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara. Volume 9 Nomor 3, 2013. hlm 136.

³ Sulfiah A. Hariani.dkk. *Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten Jember*. Jurnal Sainfika Ilmu Pendidikan Mipa dan Mipa. Volume 17 Nomor 3, 2015. hlm 47.

pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien karena merupakan sumber yang vital dan strategis untuk kepentingan hidup orang banyak. Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, atas dasar tujuan tersebut maka Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sehingga dapat dikatakan pandangan akan sumber hukum tertinggi dalam pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber daya alam yang tidak terbarukan tersebut dalam pengolahan dan pengusahannya tidak efisien memungkinkan akan terjadi kerusakan lingkungan dan terganggunya ekosistem di sekitar wilayah dalam ruang lingkup terbatas atau secara luas dampaknya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien, Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga Indonesia memberlakukan peraturan mengenai pertambangan yang menjadi dasar terlaksananya kegiatan pertambangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba), yang di berlakukan sejak tahun 2010 beserta peraturan pelaksanaannya, merupakan jaminan suatu kepastian hukum untuk pelaku usaha pertambangan atas terlaksananya usaha pertambangan di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa: “Usaha pertambangan dikelompokkan atas: a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Minerba menjelaskan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. pertambangan mineral radioaktif;
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral bukan logam dan;
- d. pertambangan batuan.

Pasal 35 Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa: “Usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Minerba bahwa bentuk usaha pertambangan dibagi atas izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Kegiatan penambangan rakyat telah memberikan dampak yang cukup luas bagi negara-negara berkembang pada beberapa dekade terakhir. Penelitian di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa kegiatan penambangan rakyat telah memberi dampak positif di bidang ekonomi yakni dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sumber penghasilan bagi penduduk pedesaan dan meningkatkan pajak.⁴ Kegiatan usaha pertambangan rakyat pada gumuk di merupakan jenis pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan, sebab kandungan yang ada di dalam gumuk tersebut seperti marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, basal, tanah liat dan pasir, juga tidak di pungkiri pertambangan gumuk juga mengandung jenis mineral logam seperti mengandung emas dan batu mulia.

Selain dampak positif tersebut, ternyata penambangan rakyat juga memicu terjadinya masalah lingkungan yang erat kaitannya dengan degradasi lahan, khususnya di lokasi lubang tambang yang tidak direklamasi sehingga menyebabkan terjadinya erosi.⁵ Karena dirasa fungsi gumuk bukan hanya sebagai penyeimbang lingkungan tapi sebagai pemuas kebutuhan masyarakat, karena selain kandungan mineral gumuk, terdapat kandungan tanah dan pasir yang mana fungsi dari kandungan gumuk tersebut sebagi dasar kebutuhan pembangunan kelangsungan hidup masyarakat banyak. Kegiatan usaha pertambangan akan

⁴ Ali R. Kurniawan Dan Wulandari Surono. *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan : Tinjauan atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 9, Nomor 3, September 2013. Hlm 166.

⁵ *Ibid.* Hlm 166.

selalu berpotensi mempengaruhi perubahan lingkungan hidup, dampak yang terjadi mempengaruhi perubahan lingkungan hidup skala besar dan skala kecil tergantung pada teknis kegiatan usaha pertambangan dan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan untuk mengambalikan fungsi lahan pertambangan yang digunakan pascatambang. Komisi III DPR Batam, Jeffry Simanjuntak,⁶ menjelaskan :

“Dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan gumpuk pasir darat ilegal di Batam, Kepulauan Riau, benar-benar mengkhawatirkan. Akibat aktivitas ilegal ini, Nongsang Panglong yang awalnya daratan, kini tinggal menyisakan kubangan raksasa bak danau, bahkan kerusakan itu hampir mencapai hampir 50 hektare.”

Untuk mengontrol dari dampak usaha pertambangan pemerintah memberi kewajiban kepada pelaku usaha pertambangan rakyat untuk melakukan reklamasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba dan peraturan terkait lainnya. Namun peraturan perundang-undangan belum bisa memberikan dampak yang positif dalam kelestarian dan perlindungan lingkungan hidup akibat dampak dari usaha pertambangan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Minerba Pasal 96 huruf (c) serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Pasal 2 ayat (1) dapat diketahui bahwa reklamasi lahan pascatambang merupakan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedangkan untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Subtanto Joko Suprpto⁷ juga menjelaskan bahwa salah satu kegiatan pengakhiran tambang, yaitu reklamasi, yang merupakan upaya penataan kembali daerah bekas tambang agar menjadi daerah yang bermanfaat dan berdaya guna. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan hidup

⁶ JPNN.com. *Penambangan Pasir Tinggalkan Kubangan Raksasa Di Batam*. Dalam <https://www.jpnn.com/news/tambang-pasir-ilegal-tinggalkan-kubangan-raksasa-di-bata>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 05.13 WIB.

⁷ Subtanto Joko Suprpto. *Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Dan Aspek Konservasi Bahan Galian*. Buletin Sumber Daya Geologi. Volume 3 Nomor 1, 2008. Hlm 24.

yang disebabkan oleh kegiatan usaha pertambangan yang telah dilakukan. Karena itu penting untuk diawasi bagaimana pelaksanaan reklamasi pascatambang oleh pelaku usaha tambang, sehingga kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi dapat dieliminir.⁸

Bukan hanya faktor pemenuhan kebutuhan ekonomi saja yang menjadi sebab terjadinya maraknya pertambangan rakyat pada gumpuk, tetapi juga mengenai hambatan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan dan ketidak pastian seputar otonomi daerah, berpengaruh terkait dengan perizinan pertambangan. Izin adalah pernyataan dari pemerintah untuk memperkenankan seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu dengan sejumlah persyaratan.⁹ Terkait perizinan masih banyak sekali masalah yang ada dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara, yang mana sebagai peringatan penting bahwa evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan perizinan sebagai sektor permasalahan sektor pertambangan rakyat.

Pasal 9 Undang-Undang Minerba, ditetapkan bahwa Wilayah Pertambangan (WP) merupakan bagian dari tata ruang nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pusat) setelah berkordinasi dengan Pemerintahan daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰ Berdasarkan UU Minerba tersebut bahwa kewenangan mengenai penetapan Wilayah Pertambangan setelah adanya kordinasi dengan :

1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota; dan berkonsultasi dengan
3. Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa bupati/walikota memiliki banyak sekali kewenangan mengenai perizinan usaha pertambangan, pemerintah provinsi berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁸ Tri Hayati 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. hlm 267.

⁹ Lembaga Administrasi Negara. Artikel. *Evaluasi Terhadap Kebijakan Penyelenggara Negara Berdasarkan Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara*. Studi Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta. Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara, 2012. Diakses melalui: <http://www.lan.go.id>. Pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 06.40 WIB.

¹⁰ Tri Hayati. 2015. *Op. Cit.* hlm 102.

tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bawah kewenangan sepenuhnya berada di kuasa gubernur dan pemerintahan pusat, maka rawan adanya perselisihan adanya tumpang tindih kewenangan mengenai izin usaha pertambangan.

Sebagai contoh peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah mengenai reklamasi dan pascatambang sebagai berikut:

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang dalam:

Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Pemegang IPR, IUP Operasi dan IUPK Operasi Produksi termasuk izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib melakukan reklamasi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tidak digunakan area yang telah ditambang;”

Pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa :

“Dalam dokumen rencana pascatambang, IPR, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi termasuk pemegang izin pertambangan yang dikeluarkan pemerintah wajib mencantumkan mengenai bentuk pascatambang (peruntukan lahan), pemeliharaan hasil reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, organisasi (entitas) pelaksana pascatambang, skema pembiayaan, dan dokumen pendukung lainnya.”

Dalam hal ini peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai contoh bahwa daerah mempunyai kewenangan dalam hal otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah maka dalam pengaturan di bidang pertambangan terutama dalam hal kegiatan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan rakyat merupakan suatu kewajiban untuk pemulihan lingkungan yang dapat difungsikan kembali. Adanya ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap pemerolehan izin dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat khususnya para pelaku usaha pertambangan baik perorangan, koperasi dan badan hukum yang menjadi garis besar adanya suatu masalah dalam kegiatan usaha pertambangan, terutama kegiatan reklamasi dan pascatambang gumuk.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK MEREKLAMASI GUMUK PASCA KEGIATAN TAMBANG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat untuk mereklamasi gumuk pasca kegiatan tambang?
2. Apa akibat hukum apabila tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat untuk mereklamasi gumuk tidak dilaksanakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya suatu penulisan ilmiah memiliki tujuan dan kejelasan, agar suatu penulisan skripsi ini memiliki tujuan dan ketepatan dalam mengkajinya. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penelitian skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi di masyarakat;
3. memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui dan memahami pengaturan kegiatan reklamasi gandum yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan rakyat;
2. untuk mengetahui dan memahami sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha pertambangan rakyat yang tidak melakukan reklamasi gandum pasca kegiatan tambang.

1.4. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika salah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu: tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, serta menemukan aturan hukum guna menjawab masalah hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam

ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundangundangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan peraturan perundangundangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada di dalam satu kesatuan (*komprehensif*), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Tidak hanya itu pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya.¹³

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, akan menemukan ide-ide yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. hlm 60.

¹² *Ibid.* hlm 133.

¹³ *Ibid.* hlm 142.

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada peraturan untuk masalah yang dihadapi.¹⁴

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

¹⁴ *Ibid.* hlm 177.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi Dan Penutupan Tambang;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013, Lembaran Daerah 2013/Nomor. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang;

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*). Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁵

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁶

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan

¹⁵ *Ibid.* hlm 195.

¹⁶ *Ibid.* hlm 204-206.

proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan telaah dan analisis, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹⁷ *Ibid.* hlm 214-251

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertambangan

2.1.1. Pengertian Pertambangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi pertambangan adalah :¹⁸

1. lombong (cebakan, parit, lubang di dalam tanah) tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara, dan sebagainya;
2. menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah;
3. urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkenaan dengan tambang; terbuka pertambangan di permukaan tanah (tidak perlu membuat gua atau lubang di dalam tanah);
4. proses, cara, perbuatan menambang; ~ bawah laut cara menambang atau penggalian mineral yang dilakukan pada atau di atas dasar laut; ~ bawah tanah cara menambang yang dilakukan di bawah permukaan tanah; ~ terbuka cara menggali bahan tambang yang dilakukan pada tempat terbuka, yang langsung berhubungan dengan udara luar.

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Versi Online/Daring. Dalam <https://kbbi.web.id/tambang>. Diakses pada tanggal 02 April 2018. Pukul 20.42 WIB.

¹⁹ Eka Purwanda dan Kristin Yuniarti. Pengujian Dampak Rasio Altman, DER, Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesi. Jurnal STAR-Study dan Accounting Research. Vol 11, Nomor 2-2014. Hal 56.

kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

2.1.2. Izin Usaha Pertambangan

Dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya izin merupakan bentuk pemaksaan dari kegiatan administrasi bagi pihak-pihak yang akan memanfaatkan benda-benda yang mempunyai sifat kepentingan publik dan menguasai kepentingan orang banyak. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang menjadikan suatu perbuatan yang dijadikan sebagai perbuatan hukum maka dalam kegiatan usaha, negara sebagai kekuasaan tertinggi memberikan suatu regulasi perizinan. Ada beberapa bentuk Izin, yaitu dispensasi, izin, dan konsensi.²⁰

1. Dispensasi adalah keputusan administrasi yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu.
2. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret.
3. Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta bisa turut serta dengan syarat pemerintah turut campur.

Sedangkan Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa “ perizinan merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi negara (*beschikking*) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah.²¹ Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4

²⁰ Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Hlm 129.

²¹ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1994. Hlm 15.

²² Sjahran Basah dalam Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa. Bandung, 2010. Hlm 92.

Tahun 2009 tentang Minerba, yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”

Definisi ini apabila di tinjau kembali, maka ada dua unsur yang yang paling penting pada izin usaha pertambangan (IUP), yaitu:²³

1. Adanya Izin; dan
2. Usaha Pertambangan.

Usaha pertambangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

“Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan (feasibility study), konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Eksplorasi dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Minerba telah mendefinisikan yang dimaksud dengan eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang:²⁴

1. lokasi bahan galian;
2. bentuk bahan galian;
3. dimensi bahan galian;
4. sebaran bahan galian;
5. kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian; dan
6. lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Penerbitan izin yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah merupakan bentuk pengejawantahan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara undang-undang secara konkret, kausal, dan individual.²⁵ Begitu juga kegiatan usaha di bidang pertambangan. Tri hayati menjelaskan bahwa:²⁶

“Penerbitan izin dalam melakukan kegiatan pertambangan, terkait dengan makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Begitu

²³ *Ibid.* hlm 108.

²⁴ *Ibid.* hlm 109.

²⁵ Prayudi Atmosudirdjo. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm 50.

²⁶ Tri Hayati. 2015. *Op. Cit.* hlm 127.

pula dasar falsafah pengusahaan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Minerba, bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.”

Pasal 37 Undang-Undang Minerba berbunyi sebagai berikut :

“IUP diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Pasal 37 Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa pemberian izin usaha pertambangan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan letak lokasi WIUP. Dimana pemberian suatu IUP hanya diberlakukan untuk satu jenis mineral saja. Tri Hayati menjelaskan bahwa:²⁷ “Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang. Penyimpangan terhadap prinsip tersebut dimungkinkan, dalam hal terjadi apabila perusahaan yang telah memperoleh IUP, pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya.”

Izin usaha pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan. Berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Minerba, Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

1. Pertambangan mineral; dan
2. Pertambangan batubara

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:

1. Pertambangan mineral radio aktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral bukan logam; dan
4. Pertambangan batuan.

Pertambangan mineral yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Minerba, berbunyi:

²⁷ *Ibid.* hlm 157.

“Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah”.

Pertambangan batubara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Minerba, berbunyi:

“Endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal”.

Sementara berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Minerba, Jenis usaha pertambangan (IUP) terdiri atas 2 tahap yaitu:

1. Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi; dan
2. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi.

Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Minerba adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan , yang meliputi:

1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi; dan
3. Studi kelayakan.

Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Minerba adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, izin usaha operasi produksi meliputi izin untuk kegiatan:

1. Konstruksi;
2. Penambangan;
3. Pengolahan dan pemurnian; serta
4. Pengangkutan dan penjualan

Salah satu izin berkenaan dengan usaha pertambangan yang ada di daerah adalah Izin Pertambangan Rakyat, yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat secara garis besar dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Salah

satu bagian dari pertambangan mineral adalah pertambangan mineral bukan logam dan batuan.²⁸

2.1.3. Pelaku Usaha Pertambangan

2.1.3.1. Pengertian Pelaku Usaha

Setiap kegiatan usaha memiliki 3 (tiga) unsur yaitu pelaku, jenis kegiatan dan objek yang diusahakan. Begitu juga dengan pertambangan yang dalam pengusahaannya dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.²⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Minerba dijelaskan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Secara umum dapat diketahui bahwa pelaku usaha pertambangan adalah orang yang melakukan kegiatan perusahaan mineral dan batubara.

Tri Hayati menjelaskan bahwa: Usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), yang diberikan dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk IUP, wilayah pertambangan rakyat (WPR) untuk IPR dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk IUPK.³⁰

Pasal 35 Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa:

“Usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK

²⁸ Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia. *Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pertambangan Mineral bukan Logam*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 65, Th. XVII April, 2015. hlm 27.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. hlm 628.

³⁰ Tri Hayati. 2015. *Op. Cit.* hlm 109.

Penggolongan pelaku usaha pertambangan didasarkan pada jenis sumber daya alam (bahan galian) yang akan ditambang, dasar hukum pelaksanaan, serta subjek kegiatan pertambangan itu sendiri. Undang-Undang Minerba Pasal 35 menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK. Salim H. S. menjelaskan bahwa:³¹

“IUP merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan. Kedua kegiatan pertambangan itu meliputi pertambangan mineral (kumpulan mineral berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah) dan pertambangan batubara (endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal).”

2.1.3.2. Jenis Pelaku Usaha Pertambangan

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Minerba, permohonan izin usaha pertambangan diberikan kepada:

1. Badan usaha;
2. Koperasi;
3. Perseorangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan badan usaha, berbunyi:

“Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ciri badan usaha yang dapat mengajukan izin usaha pertambangan, yaitu:

1. Badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan;
2. Didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
3. Kedudukan badan usaha, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Minerba, badan usaha dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

³¹ Salim H.S. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm 111.

1. Badan usaha swasta nasional (BUSN);
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbunyi:

“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang mana BUMD bergerak di perusahaan pertambangan dengan hukum perusahaan daerah berkarakteristik:

1. Pendiannya dengan peraturan daerah;
2. Kedudukannya perusahaan daerah sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah; dan
3. Peraturan Daerah mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atass asas kekeluargaan”. Koperasi yang dapat mengajukan izin usaha pertambangan, yaitu di dalam akta pendiriannya harus difokuskan pada kegiatan pertambangan. Perseorangan dapat berupa rrang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komandditer. Penggunaan usaha jasa pertambangan bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.³²

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Minerba Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk

³² Tri Hayati. 2015. *Op. Cit.* hlm 246.

melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR adalah Izin pertambangan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan. Salim H. S. menjelaskan bahwa:³³

“.....yang dapat mengajukan IPR adalah hanya penduduk setempat. Penduduk setempat adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, apakah itu kampung, nagari atau lainnya dan/atau orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah pertambangan rakyat.”

Undang-Undang Minerba Pasal 66 menjelaskan bahwa IPR dapat digunakan untuk 4 (empat) kelompok kegiatan pertambangan, diantaranya:

1. pertambangan mineral logam;
2. pertambangan mineral bukan logam;
3. pertambangan batuan; dan/atau
4. pertambangan batubara

Undang-Undang Minerba Pasal 67 menjelaskan bahwa:

1. Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi,
2. Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/ walikota.

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Minerba dijelaskan:

1. Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
2. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

³³ Salim H.S. 2014. *Op. Cit.* hlm 94.

Pelaksanaan kegiatan pertambangan dengan IPR berbeda dengan pelaksanaan pertambangan dengan IUP maupun IUPK karena ada karakteristik khusus yang dimiliki oleh IPR. Karakteristik khusus dari IPR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

1. IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
2. IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota
3. Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat adalah kewenangan pemerintah provinsi. Adapun rincian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari (satu) Daerah provinsi yang sama;

- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatannya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.³⁴

Namun, berdasarkan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Adapun elaborasi kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.³⁵

³⁴ Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia. *Op. Cit.* hlm 27.

³⁵ *Ibid.* hlm 28.

Berdasarkan dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut, terlihat adanya disharmonisasi antara UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU No. 4 Tahun 2009 mengenai kewenangan daerah dalam pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. Dalam hal komoditas pertambangan gumuk dalam skala kecil yang mana para pelaku usaha mayoritas penduduk di sekitar gumuk maka sering kali terjadi adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur perizinan pertambangan gumuk yang benar yang menjadikan pertambangan gumuk dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang yang tidak baik dan benar serta banyaknya pelaku usaha pertambangan rakyat yang ilegal.

2.2. Gumuk

2.2.1. Pengertian Gumuk

Gumuk diambil dari bahasa Jawa yang artinya tumpukan atau gundukan. Gumuk adalah dataran tinggi yang mana berbeda dengan dataran sekitarnya karena adanya perbedaan struktur ketinggiannya ataupun kandungan yang ada di dalamnya, dan nama gumuk secara umum masyarakat menyebutkan dengan istilah bukit. Nandi menjelaskan:³⁶

“Bukit Sepuluhribu yang terdapat di Tasikmalaya secara administratif sebagian besar masuk ke dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah terakhir ini merupakan bagian dari kaki Gunung Galunggung bagian tenggara. Bukit-bukit tersebut mempunyai ketinggian bervariasi antara 5 Meter sampai dengan 50 meter dengan bentuk bukit yang heterogen. Perbukitan ini oleh Escher (1925) dinamakan bukit sepuluh ribu.”

Sejarah terbentuknya perbukitan tersebut menurut Escher terjadi pada zaman prasejarah ribuan tahun lalu, dimana terjadi sesuatu letusan besar yang menyebabkan terbentuknya sebuah kawah dengan diameter 1000m membentuk sebuah danau raksasa yang selanjutnya terjadi letusan yang menyebabkan bagian

³⁶ Nandi, S.pd. 2007. *Studi Lapangan Obyek Lingkungan Pantai Di Kawasan Pangandaran, Pedoman Observasi Dan Lembar Kerja*. Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Bahasa Indonesia. hlm 4.

dari dinding kawah longsor sehingga membentuk suatu depresi yang berbentuk celah sepatu kuda yang seperti ini, longsor tersebut menimbulkan banjir lahar basar yang membawa material-material vulkanik dan bongkahan-bongkahan batu sangat besar ke arah kota Tasikmalaya sampai dengan Manojaya dan lereng gunung sawal disebelah Ci Tanduy, Selanjutnya proses erosi berperan sehingga terjadi pengikisan yang menyisakan bongkahan-bongkahan yang disebut Bukit Sepuluhribu (*teen thousand hills*).³⁷

Fakhrudin dkk juga menjelaskan: “Fenomena menarik dari pantai berpasir adalah adanya gumuk pasir atau bukit pasir (sand dunes) yang terhampar sampai ke arah pesisir di darat. Proses alam berupa tiupan angin akan membawa material pasir lepas yang ada dipantai membentuk gugusan khas dan unik berupa gundukan atau gumuk pasir dengan radius atau jarak tertentu dari garis pantai, mencatat lebar gumuk pasir bahkan dapat mencapai jarak 2 kilometer dari garis pantai.”³⁸ Gumuk merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat adat Jawa namun dalam bahasa Indonesia istilah gumuk adalah bukit yang mana gumuk terbentuk karena kejadian alam, atas letusan gunung atau tekanan vulkanik yang ada dalam panas bumi naik ke permukaan yang menyebabkan dataran memiliki ketinggian yang berbeda.

2.2.2. Kandungan Gumuk

Bahwa terbentuknya gumuk adalah karena proses kejadian alam yang disebabkan oleh letusan gunung atau tekanan dari panas bumi atau dengan suatu dorongan angin yang menjadikan gumuk menjadi beragam bentuk dan kandungannya berbeda, Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi menjadi salah satu penyebab terdapat berbagai macam gumuk. Khalil dan S. Anwar menjelaskan hasil dari kandungan beberapa gumuk (bukit) yang di ambil sampel kandungannya.³⁹ “Lokasi pengambilan sampel adalah penambangan

³⁷ *Ibid.* hlm 5.

³⁸ Fakhrudin M. dkk. *Dinamika Pemanfaatan Lahan Bentang Alam Gumuk Pasir Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul*. Jurnal Ilmiah Geomatika. Volume 16 Nomor 12, 2010. hlm 44.

³⁹ Khalil dan S. Anwar. *Studi Komposisi Mineral Tepung Batu Bukit Kamang Sebagai Bahan Baku Pakan Sumber Mineral*. Media Peternakan. Volume 30 Nomor 1, 2007. hlm 20.

dengan potensi deposit batuan yang cukup besar, Bukit Kamang, Kecamatan Kamang Mudik, Kabupaten Agam. Hasil analisis menunjukkan bahwa deposit batuan Bukit Kamang termasuk jenis kalsit (*calcite*), karena mineral Ca merupakan mineral yang paling dominan, dengan kandungan mendekati angka 40%.”⁴⁰

Gumuk pasir juga tidak lepas dari eksplorasi pertambangan meskipun sebuah tumpukan dan gundukan sebuah pasir saja, tetapi kandungan dan kegunaannya bukan hanya sebuah pasir untuk ditambang saja, tetapi sebagai daerah resapan air. Mega Dharma Putra menjelaskan:⁴¹ “Gumuk pasir memiliki keterkaitan terhadap konservasi alam karena memiliki jasa ekosistem yang bermanfaat, mulai dari fungsi perlindungan laut, kegiatan wisata, dan kawasan resapan air.”

2.3. Tanggung Jawab

2.3.1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah tindakan untuk melakukan sesuatu atas suatu kondisi yang terjadi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab dapat diartikan sebagai berikut: ⁴²

1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apaapa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya);
2. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

Tanggung jawab merupakan suatu hal yang logis dalam kehidupan bernasyarakat karena adanya tanggung jawab yang bertujuan untuk mengatur suatu batasan batasan sebuah perbuatan dari pihak tertentu agar tidak melakukan perbuatan yang semaunya.

⁴⁰ *Ibid.* hlm 22.

⁴¹ Megha Dharma Putra. *Nilai Ekonomi Jasa Ekosistem Gumuk Pasir Sebagai Kawasan Resapan Air: Kasus Gumuk Pasir Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.* hal 4. Dalam <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.document>. Diakses pada Tanggal 10 April 2018. Pukul 23.43 WIB.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.* hlm 1139.

Hans Kelsen dalam Anders Wedberg menjelaskan bahwa konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum.⁴³ Sedangkan F.A von Hoyek dalam Peter A. Wuffli menjelaskan bahwa:⁴⁴

”Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan, orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.”

Berlakunya tanggung jawab hukum pada subyek hukum ditentukan oleh 2 (dua) kriteria sebagaimana yang disampaikan oleh Morawetz dalam Andre A.U. yaitu:⁴⁵

1. *Mens rea*, bahwa subyek hukum memiliki tanggung jawab hukum ketika subyek tersebut tahu dan mengerti tentang apa yang dilakukannya (sadar dan bebas dalam melakukan perbuatan);
2. *Actus reus*, bahwa subyek hukum memiliki tanggung jawab hukum ketika subyek tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan yang ditanggung jawabkan padanya.”

Definisi tanggung jawab berdasarkan beberapa teori yang telah diuraikan di atas adalah suatu kodrat atau konsekuensi logis yang harus dipikul oleh suatu pihak atas tindakan yang telah dilakukan, hal ini terjadi karena adanya kebebasan untuk melakukan sesuatu yang dimiliki oleh pihak tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan hukum, tanggung jawab hukum bermakna sikap subyek untuk menanggung segala bentuk akibat hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya. Hukum berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kerangka pembatas kebebasan manusia.

2.3.2. Tanggung Jawab Lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan kepada pelaku usaha (subyek hukum) didasarkan atas adanya kerusakan lingkungan hidup serta kondisi

⁴³ Anders Wedberg. 1945. *General Theory of Law And State*. Cambridge. Harvard University Press. hlm 69.

⁴⁴ Peter A. Wuffli. 2016. *Inclusive Leadership: A Framework For The Global Era*. Switzerland. Springer. hlm 108.

⁴⁵ Andre A.U. 2013. *Filsafat Hukum : Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta. Kanisius. hlm 101.

sosial masyarakat sebagai dampak kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sentot Sudarwanto menjelaskan bahwa: “ Salah satu dampak negatif terjadinya berbagai tragedi lingkungan yang merupakan akibat dan tidak bertanggung jawabnya perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmennya dalam berbisnis secara etis.”⁴⁶

Tri Budiono juga menambahkan bahwa: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*,.....”⁴⁷ M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: “Pada kenyataannya, orientasi tujuan perusahaan mulai bergeser. Tidak hanya mencari keuntungan (*profit*) saja, melainkan juga harus memperhatikan 3P (*profit, people, planet*), yaitu mensejahterakan masyarakat (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup lingkungan sekitar (*planet*).”⁴⁸ Definisi tanggung jawab lingkungan berdasarkan beberapa teori yang telah diuraikan adalah suatu hal yang selalu mengikuti kepada subyek hukum yang menduduki suatu wilayah hukum untuk melaksanakan suatu tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan pada wilayah yang ditempatinya.

2.4. Pascatambang

2.4.1. Pengertian Pascatambang dan Reklamasi

Pascatambang berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Minerba diartikan sebagai kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dengan kegiatan

⁴⁶ Sentot sudarwanto. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Soloraya Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah Alam Suangai Bengawan Solo Hulu (Pemikiran Kritis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility)*. Jurnal Ekosains. Volume 3 Nomor 3, 2001. hlm 53.

⁴⁷ Tri Budiono. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga. Griya Media. hlm 117

⁴⁸ M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 298.

reklamasi lahan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar lahan tambang. Reklamasi dapat diartikan secara umum sebagai pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dari dasar sungai, dimana dataran baru itu menjadi tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau *landfill*.

Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu. Reklamasi daratan umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat, kawasan ini dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata dan kawasan niaga.⁴⁹ Menurut istilah, reklamasi berasal dari bahasa Inggris *re-claim* yang berarti mengambil kembali. Maksudnya ialah mengambil kembali daratan yang semula bukan lahan produktif (lahan tidak terpakai, laut, sungai,) untuk dijadikan lahan yang produktif. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklamasi diartikan sebagai proses atau usaha untuk memperluas tanah dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna.⁵⁰

Reklamasi lahan adalah tanggung jawab perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Reklamasi lahan merupakan bagian integral dari rencana penambangan, artinya reklamasi harus selalu ada setiap proses penambangan dilakukan agar lahan yang sudah ditambang dapat tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Ali dan Wulandari menjelaskan bahwa:⁵¹ Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan penambangan rakyat, maka perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas

⁴⁹Wikipedia.*Reklamasi Daratan*. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan, diakses pada tanggal 11 April 2018 pukul 02.53 WIB.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Op. Cit.* hlm 628.

⁵¹ Ali R. Kurniawan dan Wulandari Surono. *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan : Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara. Volume 9 Nomor 3, 2013. hlm 166.

tambang secara holistik dan tidak hanya mencakup perbaikan fisik lingkungan semata, tapi juga dilakukan dengan kegiatan pengembangan masyarakat.

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Definisi ini sejalan dengan pengertian reklamasi menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 1. Lebih lanjut tentang reklamasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai aturan pelaksanaannya.

2.4.2. Lahan Pasca Tambang

Pengertian lahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanah terbuka atau tanah garapan.⁵² Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan "tanah", kenyataannya lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Sesuai dengan batasannya, kandungan mineral di bawah permukaan lahan atau lokasi orbit *geostationer* di atas suatu permukaan lahan juga menjadi bagian dari lahan dan ini menentukan nilai ekonominya.⁵³ Pascatambang secara umum dapat diartikan sebagai kondisi akhir setelah dilaksanakannya proses penambangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Minerba, kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokaldi seluruh wilayah penambangan.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Op. Cit.* hlm 624.

⁵³ Wikipedia. *Lahan*. Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan>, diakses pada tanggal 11 April 2018 pukul 05.35 WIB.

Secara umum lahan pascatambang memiliki penurunan kondisi serta fungsi jika dibandingkan dengan kondisi lahan sebelum ditambang. Sriwahyuni menyatakan bahwa tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut akibat pertambangan menyebabkan larutnya mineral, logam-logam dan unsur lainnya sehingga tanah menjadi reaktif (peka) dan memiliki tingkat erosi serta pencucian (leaching) yang tinggi. Kandungan mineral pada lahan bekas tambang nikel menunjukkan variasi yang cukup signifikan.⁵⁴ Selain itu Ali dan Wulandari juga menjelaskan bahwa Salah satu permasalahan di daerah bekas tambang batu apung Ijobalit adalah reklamasi lahan bekas tambang yang belum dapat memperoleh hasil yang optimal dan masih terbatas pada kegiatan revegetasi berupa kegiatan penanaman tanaman perkebunan.⁵⁵

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pascatambang adalah kondisi suatu wilayah setelah ditambang. Sehingga secara umum dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan lahan pascatambang adalah lokasi dengan kondisi fisik tertentu sebagai hasil dari proses pertambangan yang telah dilakukan. Lahan pascatambang sebagai hasil dari proses pertambangan merupakan dampak negatif dari pelaksanaan pertambangan yang tidak sesuai dengan prosedur. Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Pertambangan Energi dan Migas, Kementerian Lingkungan hidup menjelaskan bahwa, banyak lokasi pascatambang yang terbengkalai dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pertambangan sebagai bentuk kegiatan pemanfaatan lingkungan berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Iskandar Zulkarnain menjelaskan bahwa Dampak yang paling parah dari kegiatan pertambangan adalah terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial. Banyak daerah aliran sungai yang rusak karena kegiatan penggalian ataupun tercemar karena

⁵⁴ Sriwahyuni. *Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang PT. INCOSOROWAKO Dengan Bahan Organik, Bakteri Pelarut Fosfat Dan Bakteri Pereduksi Nikel*. Jurnal Riset Industri. Volume 6 Nomor 2, 2012. hlm 150.

⁵⁵ Ali R. Kurniawan dan Wulandari Surono. 2013. *Loc. Cit.* hlm 168.

penggunaan zat kimia seperti merkuri dan sianida.⁵⁶ Beberapa karakteristik lahan pasca tambang yang sering terjadi adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Limbah *tailing* dari prosesi bijih tambang dapat menutupi lansekap baik di dalam maupun di luar lokasi penambangan;
2. Tercampurnya tanah pucuk dengan *overburden* (bahan galian) Setiap tahun sekitar 1,2 milyar m³ tumpukan bahan galian (*overburden*) dihasilkan dari proses penambangan batu bara, sedangkan dari penambangan bahan mineral dan logam diperkirakan sekitar 0,3 milyar m³;
3. Erosi dan aliran permukaan yang tidak terkendali. Salah satu ciri khas dari areal bekas tambang yang belum direklamasi adalah kondisi lahan yang tidak bervegetasi, dengan bentuk permukaan yang tidak beraturan. Pada kondisi ini, tanah pucuk atau bahan (*overburden*) merupakan bagian tanah yang paling mudah tererosi, baik oleh curah hujan langsung, maupun oleh aliran permukaan yang tidak terkendali, akibat rusaknya saluran drainase alami;
4. Pencemaran logam berat Beberapa aktivitas penambangan diidentifikasi menghasilkan bahan-bahan pencemar dalam bentuk air asam dan logam berat. Misalnya, aktivitas penambangan emas menghasilkan pencemaran logam berat berbahaya berupa Hg. Aktivitas penambangan umumnya menghasilkan bahan pencemar yang ditunjukkan oleh kadar logamlogam berat dalam tanaman yang melebihi kadar normal.

⁵⁶ IESR Indonesia. Diskusi: *Pertambangan Ilegal Di Indonesia Dan Tantangannya Menuju Ekonomi ASEAN*. Dalam <http://iesr.or.id/2013/10/diskusi-pertambangan-ilegal-diindonesia-dan-tantangannya-menuju-ekonomi-asean-2/>, diakses pada tanggal 11 April 2018 pukul 06.08 WIB.

⁵⁷ Ai Dariah, dkk. *Reklamasi Lahan Eks-Penambangan Untuk Perluasan Areal Pertanian*. Jurnal Sumberdaya Lahan. Volume 4 Nomor 1, 2010. hlm 3-5.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pelaku usaha rakyat pertambangan dalam melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang diawali dengan pembuatan, penilaian dan persetujuan rencana reklamasi lahan pascatambang sebagai kerangka pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang bersama pemerintah daerah. Seperti tertuang dalam pasal 44 PP Nomor 7 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Hanya saja masih terjadi kekosongan norma mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat ketika tidak adanya dana jaminan reklamasi lahan pascatambang. Sehingga secara tidak langsung peraturan ini memberikan peluang kepada pelaku usaha pertambangan rakyat untuk tidak menyelesaikan kegiatan reklamasi lahan pascatambang dan turut berperan serta dalam kegiatan pemanfaatan lahan pascatambang yang tidak produktif.;
2. Penerapan sanksi kepada pelaku usaha pertambangan rakyat sebagai salah satu bentuk akibat hukum atas tidak dilaksanakannya suatu kewajiban merupakan upaya represif atas suatu permasalahan, karena sanksi merupakan salah satu akibat hukum yang bersifat memaksa ketika tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang telah diamanatkan oleh suatu peraturan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagai bagian dari proses pemanfaatan sumber daya alam, sanksi yang dapat diterapkan adalah pemberian kewajiban untuk membayar denda kepada pelaku usaha pertambangan rakyat apabila kegiatan reklamasi lahan pascatambang tidak dilaksanakan sebagaimana

yang telah direncanakan. Pemberian kewajiban untuk membayar denda kepada pelaku usaha tersebut rakyat tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat beserta pemerintah daerah untuk memulihkan kerusakan lingkungan pascatambang dengan cara menyediakan kekurangan dana yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha pertambangan rakyat yang lain agar pembiaran atas kerusakan lingkungan hidup pascatambang tidak terjadi lagi.

4.2. Saran

Permasalahan mengenai kerusakan lingkungan hidup pascatambang yang diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya kegiatan reklamasi lahan pascatambang oleh pelaku usaha pertambangan rakyat merupakan masalah yang belum dapat diatasi secara optimal. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah (dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral) membuat pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban tentang dana jaminan kepada pelaku usaha pertambangan rakyat, atau melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan. Dimana perubahan atas Peraturan Menteri yang dimaksud terdapat penambahan pasal yang menjelaskan tentang adanya suatu norma yang mewajibkan bagi pemerintah daerah membuat regulasi tentang reklamasi dan pascatambang bagi pelaku usaha pertambangan rakyat yang didalamnya memuat mengenai dana jaminan bagi pelaku usaha pertambangan rakyat untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang secara jelas.
2. Sebagai pengawal terlaksanakannya usaha pertambangan pemerintah lebih efisien dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah selaku pihak yang diwajibkan dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksana kegiatan, pengawasan, serta pembinaan

reklamasi dan pascatambang bersama pelaku usaha pertambangan rakyat agar pemberian IPR kepada pelaku usaha pertambangan rakyat bisa berjalan sebagaimana mestinya dalam pengawasan pembuatan izin dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya. Hendaknya pelaku usaha pertambangan rakyat membentuk suatu jaringan dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang. Maksudnya adalah melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang bersama dengan pihak terkait lainnya (pihak pelaksana reklamasi, pihak pemakai lahan setelah dilaksanakannya kegiatan reklamasi lahan pascatambang, dan pemerintah dalam hal pengawasan dan pembinaan). Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Andre A.U. 2013. *Filsafat Hukum : Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Cet. Ke-5. Yogyakarta: Kanisius.
- Anders Wedberg. 1945. *General Theory of Law And State*. Cambridge: Harvard University Press.
- A.Hamzah.1995. *Penegak Hukum Lingkungan*. Jakarta. Arikha Media Cipta.
- Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anthon,Freddy Susanto. 2005. *Semiotika Hukum:dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung. Refika Aditama.
- Biezwwld. dikutip dari Takdir Rahmadi. 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya an Beracun*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional.2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hakristuti Harkrisnowo. 2003. *HAM dalam Kerangka Intergrasi Nasional dan Pembangunan Hukum*. Jakarta. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Herbert J Spiro. 1969. *Responbillity in Goverment*. New York. Vsn Nosthand Reinhold Company.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nandang Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia* Yogyakarta Pustaka Yustisia
- Peter A. Wuffli.2016. *Inclusive Leadership: A Framework For The Global Era*. Switzerland: Springer.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Philipus M. Hadjon. 1994 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Prayudi Atmosudirdjo.1995. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. Ke-10. Jakarta: Ghalia Indonesia.

R. Soeroso, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Salim H.S. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. BPHN. Jakarta.tt.

Tri Budiono.2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.

Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*.Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

T. Subarsyah Sumadikara. February 2010 *Penegakan Hukum Sebuah Pendakatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*. Bandung. Kencana Utama.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274).

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi Pascatambang. (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 8).

B. Artikel dan Jurnal

Ai Dariah, dkk. 2010. *Reklamasi Lahan Eks-Penambangan Untuk Perluasan Areal Pertanian*. Jurnal Sumberdaya Lahan. (Volume 4 Nomor 1).

Ali R. Kurniawan dan Wulandari Surono. 2013. *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan : Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara. (Volume 9 Nomor 3).

Ayu Linanda dan Hudali Mukti. *Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kota Samarinda*. Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Eka Purwanda dan Kristin Yuniarti. 2014. *Pengujian Dampak Rasio Altman, DER, Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal STAR-Study dan Accounting Research. (Volume 11. Nomor 2).

Fakhrudin M. dkk. 2010. *Dinamika Pemanfaatan Lahan Bentang Alam Gumuk Pasir Pantai Parangtritis, Kabupaten bantul*. Jurnal Ilmiah Geomatika (Volume 16 Nomor 12).

Gouw, J.J. Van Der and Th. G. Drupsteen. 1999. Government Liability. September 2004. Dalam the Netherlands. In *“Comparative Studies on Governmental*

Liability in East and Southeast Asia". edited by Yong Zhang, Kluwer Law International. (Volume 1 Nomor 2)

Khalil dan S. Anwar. 2007. *Studi Komposisi Mineral Tepung Batu Bukit Kamang Sebagai Bahan Baku Pakan Sumber Mineral*. Media Peternakan (Volume 30 Nomor 1).

Linanda dan Hudali Mukti. *Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kota Samarinda*. Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Nandi, S.pd. 2007. *Studi Lapangan Obyek Lingkungan Pantai Di Kawasan Pangandaran, Pedoman Observasi Dan Lembar Kerja*. Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Bahasa Indonesia.

Sentot sudarwanto. 2001 *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Soloraya Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah Alam Suangai Bengawan Solo Hulu (Pemikiran Kritis Terhadap Implementasi Corporate Social Responbility)*. Jurnal Ekosains. (Volume 3 Nomor 3).

Sriwahyuni. 2012. *Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang PT. INCOSOROWAKO Dengan Bahan Organik, Bakteri Pelarut Fosfat Dan Bakteri Pereduksi Nikel*. Jurnal Riset Industri. (Volume 6 Nomor 2)

Subtanto Joko Suprpto. 2008. *Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Dan Aspek Konservasi Bahan Galian*. Buletin Sumber Daya Geologi. (Volume 3 Nomor 1).

Sulfiah A. Hariani.dkk. 2015. *Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Upaya Konservasi Gumuk Di Kabupaten Jember*. Jurnal Saintifika Ilmu Pendidikan Mipa dan Mipa. (Volume 17 Nomor 3).

Suryadi. 2013. *Fungsi Produksi Serta Penyusunan Neraca Ekonomi Dan Lingkungan Pada Sumber Daya Timah di Indonesia*. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara. (Volume 9 Nomor 3).

C. Majalah

IESR Indonesia. Diskusi: Pertambangan Ilegal Di Indonesia Dan Tantangannya Menuju Ekonomi ASEAN. Dalam <http://iesr.or.id/2013/10/diskusi-pertambangan-ilegal-diindonesia-dan-tantangannya-menuju-ekonomi-asean-2/>, diakses pada tanggal 11 April 2018 pukul 06.08 WIB

Megha Dharma Putra. *Nilai Ekonomi Jasa Ekosistem Gumuk Pasir Sebagai Kawasan Resapan Air: Kasus Gumuk Pasir Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. hal 4. Dalam*

<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.document>. Diakses pada Tanggal 10 April 2018. Pukul 23.43 WIB.

Wikipedia. Lahan. Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan>, diakses pada tanggal 11 April 2018 pukul 05.35 WIB.

Wikipedia *Reklamasi Daratan*. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan, diakses pada tanggal 11 April 2018 pukul 02.53 WIB.

D. Internet

Instagram. @*Katamotivasi*. Diakses pada 06 July 2018. Pukul 21.00 WIB.

JPNN.com. *Penambangan Pasir Tinggalkan Kubangan Raksasa Di Batam*. Dalam <https://www.jpnn.com/news/tambang-pasir-ilegal-tinggalkan-kubangan-raksasa-di-bata>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 05.13 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Versi Online/Daring*. Dalam <https://kbbi.web.id/tambang>. Diakses pada tanggal 02 April 2018. Pukul 20.42 WIB.

Lembaga Administrasi Negara. Artikel. *Evaluasi Terhadap Kebijakan Penyelenggara Negara Berdasarkan Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara*. (Studi Kebijakan Peizinan Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: (Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara, 2012). Diakses melalui: <http://www.lan.go.id>. Pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 06.40 WIB.

Sidik H.T. dan Irawan. *Reklamasi Lahan Pasca Penambangan Batubara*. Dalam <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/bungarampai08.pdf>, diakses pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 20.17 WIB.